

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan ideologi Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Pancasila yang tersirat di dalam pembukaan UUD 1945 juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Adanya aturan atau instrumen-instrumen hukum yang menopang bangsa ini difungsikan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu adanya aturan-aturan diciptakan untuk menjaga ketertiban dan menyalurkan kehidupann berkewarganegaraan serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan kesejahteraan dan khususnya perlindungan anak, Indonesia telah meratifikasi sebuah perjanjian internasional yang disebut Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on The Rights of The Child*) yang bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada manusia terutama anak-anak untuk menciptakan kemerdekaan, keadilan dan perdamaian. Konvensi Hak Anak berlaku sebagai hukum internasional pada tahun 1989 kemudian diratifikasi di Indonesia yang berarti menandakan bahwa Indonesia telah sepakat secara politis dan yuridis pada 25 Agustus 1990 berdasar Keppres No 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak mulai berlaku di Indonesia sejak 5 Oktober 1990. Hak Anak tidak bisa dipisahkan

dari HAM dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari instrumen HAM.

Konvensi Hak Anak merupakan salah satu instrumen internasional yang menjiwai berbagai kebijakan dan berbagai program pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Sosialisasi mengenai KHA hingga saat ini menjadi prioritas dan tanggungjawab pemerintah dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak-hak anak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat dan juga swasta perlu mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai hak-hak anak dan sejumlah konsep dasar yang terkait dengan konvensi hak anak. Negara yang telah meratifikasi KHA memiliki beberapa konsekuensi yang harus dilaksanakan diantaranya : a)Harus menyosialisasikan KHA kepada anak-anak, b)Negara membentuk aturan nasional mengenai hak-hak anak, c)Negara wajib membuat laporan mengenai implementasi KHA secara periodik setiap 5 tahun. Negara yang melanggar kesepakatan internasional tersebut dapat dikenai sanksi secara politis dan sanksi moral oleh negara-negara peserta lainnya. Bentuk sanksi berupa embargo, pengucilan, pemberian label negatif dan lain-lain.

Dalam Konvensi Hak Anak telah dikelompokkan beberapa poin yang disebut kluster. KHA memiliki 5 kluster diantaranya :

a. Hak Sipil dan Kebebasan

Pada kluster ini membahas mengenai hak atas nama, kewarganegaraan, hak untuk berpendapat, beragama, berkumpul, memperoleh informasi, dan hak untuk tidak menerima siksaan atau perlakuan tidak manusiawi.

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak-anak sangat bergantung pada orang dewasa oleh karena itu KHA memberi ketentuan khusus untuk pengasuh alternatif bagi anak yang hidup di luar keluarga biologis mereka atau anak yang diadopsi.

c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Kluster ini berisi hak-hak anak untuk hidup dan bertumbuh kembang, mendapatkan perawatan kesehatan taraf hidup yang layak bagi perkembangannya dan untuk anak yang cacat.

d. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Mengenai hak-hak anak atas pendidikan, arah pendidikan, dan hak anak untuk beristirahat, bermain, rekreasi serta turut serta dalam kegiatan seni budaya.

e. Perlindungan Khusus

Berisi tentang perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat (konflik bersenjata, pengungsi), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi eksploitasi dan anak dari kelompok minoritas atau masyarakat adat.

Menindaklanjuti diratifikasinya Konvensi Hak Anak, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengembangkan sebuah kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang tujuannya untuk mentransformasikan hak anak ke dalam proses pembangunan. Kebijakan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak awal mula diperkenalkan pada tahun 2006. Dalam kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

yang disingkat menjadi KLA tertuang upaya pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak. Implementasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dapat berupa adanya kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, maupun intervensi pembangunan yang diwujudkan melalui adanya kebijakan, institusi, dan program-program yang layak anak untuk mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak atau KLA. Dengan adanya kebijakan KLA diharapkan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan kepedulian terhadap tumbuh kembang anak. Mengingat bahwa di dalam Konvensi Hak Anak terdapat 31 hak anak yang wajib dilindungi oleh negara. Di dalam Konvensi Hak Anak disebutkan bahwa anak-anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Anak-anak yang masih di dalam kandungan juga menjadi tanggung jawab negara untuk dilindungi haknya. Kebijakan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia di dukung dengan adanya UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Dengan adanya undang-undang tersebut sudah seharusnya kasus-kasus seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak, *trafficking* dan pelecehan seksual dapat ditekan angkanya sehingga anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan lingkungan yang ramah dan layak bagi mereka.

Semakin tingginya angka kasus kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia akan memberkan dampak buruk bagi masa depan bangsa. Anak-anak merupakan generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini, mereka adalah tunas-tunas yang akan menjadi harapan untuk melanjutkan cita-cita dan tumpuan bagi majunya bangsa Indonesia. Jika anak Indonesia tidak

dipersiapkan sedini mungkin maka boleh jadi akan mempengaruhi kualitas suatu bangsa. Untuk mengatasi hal demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya mengimplementasikan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan membuat program-program yang dapat mendukung percepatan Kota Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini telah memiliki beberapa program yang diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak anak sesuai dengan yang tertuang pada Konvensi Hak Anak. Sejak diperkenalkannya Kampung Ramah Anak pada tahun 2011, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) membuat sebuah program berbasis kampung yang dinamakan Kampung Ramah Anak atau sering disebut KRA. Program berbasis kampung ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan dan pola asuh yang ramah dan tentunya layak bagi anak. Pelaksanaan program Kampung Ramah Anak membutuhkan dukungan dari berbagai pihak baik pemangku kebijakan di wilayah seperti, Kemantren (Kecamatan), Kapanewon (Kelurahan), Ketua RW, Ketua RT, Swasta/Pengusaha yang ada di wilayah dan tentunya dukungan dari masyarakat (*civil society*).

Keberhasilan program Kampung Ramah Anak dapat dicapai dengan adanya *Collaborative Governance* antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kota Yogyakarta memiliki kampung binaan yang bervariasi dalam melaksanakan program KRA. Masing-masing kampung dalam pelaksanaan program memiliki cara yang beragam untuk menggandeng swasta atau pengusaha yang berlokasi di daerah setempat. Salah satu proses *collaborative governance* dalam pelaksanaan

program KRA berada di RW 07 Pakuncen. Wilayah RW 07 Pakuncen telah mengimplementasikan proses *collaborative governance* dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh tim gugus tugas Kampung Ramah Anak. Pengurus setempat berkolaborasi dengan menggandeng perusahaan yang berlokasi di wilayah RW 07 Pakuncen yaitu Lembaga Bimbingan Belajar Primagama. Lembaga bimbingan belajar tersebut memberikan fasilitas les gratis bagi anak-anak di wilayah setempat. Selain itu, kegiatan di RW 07 Pakuncen juga berkolaborasi dengan sebuah restoran bernama Waroeng Steak and Shake. Kolaborasi berupa bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) secara rutin saat Posyandu.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses *collaborative governance* antara pemerintah, swasta dan *civil society* dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak RW 07 Pakuncen?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam pelaksanaan Kampung Ramah Anak RW 07 Pakuncen yang melibatkan pemerintah, swasta dan *civil society*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan program Kampung Ramah Anak. Dengan adanya penelitian ini maka akan memberikan informasi mengenai proses *collaborative governance* dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah wawasan bagi masyarakat dan pengusaha akan pentingnya *collaborative governance* dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Manfaat Praktik

Dengan ditulisnya penelitian ini dapat memudahkan pemerintah untuk mengetahui kendala dan tantangan serta keberhasilan praktik *collaborative governance* yang telah dicapai dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak. Selain itu melalui kajian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pengusaha dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak (KRA).

1.5 Literatur Review

No	Studi Pustaka	Hasil <i>Review</i>
1	<p>Hamudy, Moh Ilham. (2015). <i>Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta dan Makassar</i>. Jurnal Bina Praja. Volume 7 Nomor 2 Edisi Juni 2015 : 149 – 160</p>	<p>Dalam penelitiannya, Hamudy menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Di dalam pelaksanaan Kota Layak Anak terdapat 31 indikator. Menurutnya, pelaksanaan KLA di kota Surakarta sudah sesuai dengan 31 indikator tersebut sedangkan di Makassar, pelaksanaan KLA masih dalam tahap pembenahan dimana adanya kebijakan KLA belum benar-benar dapat mendukung pemenuhan hak anak serta belum maksimal dalam melindungi anak-anak dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka.</p>
2	<p>Bagaskara, Sewitra., Dra. Dyah Lituhayu, M. Si. <i>Formulasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Semarang</i>. Departemen Administrasi Publik</p>	<p>Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi. Menurut penulis, dalam pembuatan suatu kebijakan diperlukan adanya isu kebijakan yang berupa masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang memiliki pengaruh besar</p>

	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.	dan dampak yang luas serta membutuhkan peran pemerintah untuk mengatasinya. Proses Formulasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Semarang menurutnya belum terlaksana dengan baik karena ketidaksesuaian dan penundaan dalam pembuatannya. Selain itu, masih tingginya tingkat kekerasan di Kota Semarang juga menjadi salah satu sebab utama.
3	Subussalam, M Dhia., Murtanti J R, Rizon P. (2015). Peran Pelayanan Sekolah Dasar Dalam Mendukung Kota Layak Anak di Surakarta. Arsitektura. Vol. 13., No. 2.	Penelitian yang ditulis oleh Subussalam dkk menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pengumpulan data dilakukan dengan <i>random sampling</i> . Penulis menilai bahwa peran pelayanan pendidikan dalam rangka mendukung Kota Layak Anak di Surakarta sudah cukup baik karena tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi namun apabila dilihat dari sisi kelengkapan sarana prasarana di lingkungan dasar masih kurang lengkap. Selain itu jangkauan sekolah dasar di Surakarta di luar jarak ideal.

4	<p>Kuriasari, Alit. (2016). <i>Faktor Risiko di Kalangan Anak Yang Menjadi Korban Eksploitasi Seksual di Kota Surabaya.</i> SOSIO KONSEPSIA. Vol. 5, No. 03.</p>	<p>Kurniasari menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus sebagai sarana untuk mengetahui alasan mengapa para remaja perempuan di Kota Surabaya menjadi korban eksploitasi seksual. Dalam kajiannya, penulis menganalisis bahwa eksploitasi seksual disebabkan oleh beberapa faktor seperti, masalah ekonomi atau kemiskinan sehingga untuk membantu perekonomian keluarga anak terlibat dalam eksploitasi seksual selain itu minimnya peran keluarga untuk memberikan pemahaman serta kasih sayang juga menjadi sebab eksploitasi dapat terjadi. Anak-anak yang kurang kasih sayang dan dilerantarkan akan melampiaskan kekesalan dengan perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku.</p>
5	<p>Prasetyo, M Irwan. (2013). <i>Evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung, Kabupaten</i></p>	<p>Penelitian yang dilakukan Prasetyo adalah tipe deskriptif dengan teknik analisa secara kualitatif dan berlokasi di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Menanggapi Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten</p>

	<p><i>Sidoarjo. Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 1., No. 1.</i></p>	<p>Ramah Anak menurut Prasetyo perlu dilakukan monitoring dan kontrol dari setiap pemangku kebijakan (<i>stakeholder</i>) agar pemenuhan kebutuhan anak di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Berdasar hasil analisis penulis, secara umum program kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak.</p>
6	<p>Rizki, Devi Ayu., Sri Sulasti, Maulana Irfan.</p> <p><i>Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Kota Bandung (Studi Kasus Forum Komunikasi Anak Bandung). SHARE SOCIAL WORK</i></p>	<p>Riszki dkk dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif deskriptif pada Forum Komunikasi Anak Kota Bandung (FOKAB) dengan tujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak partisipasi anak dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung. Dari penelitian ini dapat kita ketahui bahwa peran atau partisipasi anak dalam pembangunan harus dibina dan difasilitasi dengan baik. Perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk para pemangku kebijakan untuk meningkatkan partisipasi anak dalam pembuatan</p>

	JURNAL. Vol. 5,. No. 1.	perencanaan pembangunan Kota Bandung menuju Kota Layaka Anak.
7	Reisdian, Rangga., M. Saleh Soeadiy, Sukanto. <i>Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak. (Studi Kasus Kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang).</i> Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1., No. 6.	Jenis penelitian yang dilakukan oleh Reisdian dkk adalah penelitian deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Impelementasi pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang sudah terlaksana melalui adanya strategi pemerintah berupa pembentukan tim gugus tugas Kota Layak Anak sehingga Hak Anak dapat memperoleh perhatian yang lebih. Namun didalam pelaksanaannya masih terdaoa faktor penghambat yaitu kurangnya pendanaan berkelanjutan, kurangnya kesadaran masyarakat akan implemenasi kebijakan serta kurangnya dukungan dan sikap pemangku kewajiban politis di Kabupaten Jombang.
8	Dewi, Siti Malaiha. (2011). <i>Transformasi Kudus Sebagai Kota Layak Anak (Tinjauan</i>	Penelitian yang dilakukan Dewi bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai situasi partisipasi anak dan pemenuhan hak sipil dan kebebasanserta faktor penyebab

	<p><i>Atas Pemenuhan Hak Sipil dan Partisipasi).</i></p> <p>MUWAZAH. Vol. 3., No. 1.</p>	<p>belum terpenuhinya hak sipil dan kebebasan di Kabupaten Kudus. Dari penelitian Dewi, tahapan KLA di Kabupaten Kudus sudah terlaksana dan terdapat tim gugus tugas namun faktanya, masih dijumpai kasus-kasus kekerasan, banyak anak yang belum memiliki akte lahir dan masih minimnya keterlibatan dan fasilitas untuk meningkatkan partisipasi anak.</p>
9	<p>Subiyakto, Rudi. (2012). <i>Membangun Kota Layak Anak : Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah.</i> SOSIO-RELIGIA. Vol. 10., No. 1.</p>	<p>Dalam penelitian Subiyakto, ia menjelaskan bagaimana sistematika dalam perumusan kebijakan publik. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun Kota Layak Anak. Di era otonomi daerah, kebijakan KLA yang dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi wujud kepedulian dan perhatian terhadap masyarakat khususnya anak-anak. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama dalam hal ini pemimpin daerah memiliki peran cukup besar dalam mengupayakan perlindungan anak di era otonomi daerah.</p>

10	<p>Mulyadi, Didi. (2016). <i>Implementasi Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak Bidang Pendidikan di Kota Yogyakarta Tahun 2015 (Studi Kasus : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2016)</i>. Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.</p>	<p>Metode penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Implementasi kebijakan pengembangan KLA bidang pendidikan di bidang pendidikan sudah berjalan dengan baik. Di Kota Yogyakarta terdapat sebuah program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) yang fungsinya untuk memberikan jaminan pendidikan bagi warga kota Yogyakarta selain itu sudah meningkatnya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang didukung oleh sumber daya yang baik serta sudah berjalanya program sekolah inklusi.</p>
11	<p>Irawan, Denny. (2017) <i>Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di</i></p>	<p>Berdasar hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Irawan dapat diketahui bahwa proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Surabaya dilakka melalui tiga tahapan yaitu, <i>Identifying Obstacle And Oportunities, Debating Strategies For Influence, Dan Planning Collaborative Actions</i> belum berjalan dengan</p>

	<p><i>Kota Surabaya).</i></p> <p>Repository</p> <p>Universitas Airlangga</p>	<p>efektif karena kurangnya ketelibatan stakeholders serta minimnya anggaran serta kuangnya komitmen pemerintah. Namun pada kriteria Trust Among The Participants telah menunjukkan proses yang baik.</p>
12	<p>Tando, Cahyoko E, dkk. (2016)</p> <p><i>Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Defortasi Di Pulau Kalimantan : Kajian Literatur.</i></p> <p>Jurnal Borneo Administrator. Vol 15., No 3.</p>	<p>Pemerintahan Kolaboratif yang dilaksanakan di Pulau Kalimantan berjalan dengan dukungan tiga aktor yaitu pemerintah swasta dan masyarakat. ketiganya turut andil dalam deforestasi di Pulau Kalimantan. Masyarakat Adat Suku Adat Dayak melalui Dewan Adat Dayak mengakomodasi kepentingan masyarakat suku Dayak. Dalam pelaksanaan pemerintahan kolaboratif terdapat berbagai tantangan sehingga dukungan Pemerintah dalam menentukan kebijakan sangat memperngaruhi laju deforestasi di Provinsi Kalimantan.</p>
13	<p>Duadji, N & Tresiana, N. (2018). <i>Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance.</i> Jurnal</p>	<p>Menurut penelitian Duadji & Tresiana dalam menyelesaikan permasalahan anak di Provinsi Lampung diperlukan collaborative governance berbasis dialog tatap muka sehingga adanya penguatan ruang dialog yang diwujudkan</p>

	Studi Gender. Vol. 13., No. 1.	dengan membentuk sebuah forum yang melibatkan berbagai lembaga dan organisasi di Povinsi Lampung dalam memperkuat kebijakan dalam rangka mewujudkan pembangunan.
14	Yunas, N & Naifular. F (2019). <i>Collaborative Goevernance Melalui Program Kampung KB Di Kabupaten Jombang</i> . Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol 5., No. 5	Keberhasilan Colaorative Governance pada Program Kampung KB di Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, 1) Adanya komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan; 2) Adanya integrasi dan sinergitas lintas sektor; 3) Semangat dan desikasi pelaksana program. Penelitisn Yunas & Naifular juga mnrngaskan bahwa peran swasta ssangat berpengaruh bagi keberhasilan Program Kampung KB di Kota Jombang
15	Manurung, Surtha. (2018) <i>Collaborative Governce Dalam Mencapai Program Wajib Belajar di Kecamatan Cidadap</i> . Repository	Pelaksanaan Collabortive Governance tidak dapat berjalan jika masing-masing stakeholders tidak memiliki dinaika kolaborasi. Keterlibatan stakeholders dan motivasi bersama harus dimiliki oleh setiap stakeholders sehingga akan menumbuhkan rasa kepercayaan sehingga proses kolaborasi

	Universitas Katolik Parahyanagan.	dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan program yang telah disepakati
--	--------------------------------------	--

Penelitian berjudul Sinergitas Pemerintah Swasta dan Civil Society Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Yogyakarta ini berbeda dengan penelitian-penelitian terkait *collaborative governance* sebelumnya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai proses *collaborative governance* dalam pelaksanaan program Kampung Ramah Anak yang berlokasi di RW 07 Pakuncen. Jika pada penelitian terdahulu proses *collaborative governance* dikaji menggunakan teori Ansel & Gash, penelitian ini akan mengkaji proses *collaborative governance* menggunakan teori Kirk Emerson, Tina Nabatchi & Stephen Balogh dimana pada proses *collaborative governance* terdapat sebuah kegiatan interaktif diantaranya : a) *Principled Engagement*/Keterlibatan Berprinsip, b) *Shared Motivation*/Motivasi Bersama, c) *Capacity For Join Action*/Kapasitas Untuk Melakukan Aksi Bersama. Seluruh kegiatan interaktif tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak, swasta dan *civil society*. Selain itu, penelitian terdahulu yang terkait dengan Kota Layak Anak tidak membahas proses *collaborative governance* sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang baru dalam mengkaji mengenai proses *Collaborative Governance* dan Kota Layak Anak.

1.6 Kerangka Teori

A. Teori Collaborative Governance

Ansell & Gash mendefinisikan Collaborative Governance dengan beberapa tahapan, diantaranya :

a. *Starting Conditions*

Tahapan ini merupakan langkah awal yang dilaksanakan dalam *collaborative governance* yang bertujuan untuk menggali sumber daya, mengukur kekuatan dan merupakan proses awal dalam membangun kepercayaan.

b. *Collaborative Process*

Saat telah terbangun kepercayaan dari semua pihak maka dilanjutkan dengan komitmen bersama untuk kemudian mencapai pemahaman bersama yang kemudian dilanjutkan dengan adanya outcome menengah atau keberhasilan kecil. Selain itu dalam collaborative process juga sangat menekankan adanya dialog tatap muka untuk kemudian kembali pada tahapan awal yaitu membangun kepercayaan.

c. *Institutional Design*

Pada variabel ini adaya aturan-aturan yang disepakati antar pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menjalanka program. Aturan harus bersifat jelas serta adanya transparansi dalam pelaksanaan program. *institutional design* merupakan tahapan yang sangat berpengaruh pada *collaborative process*.

d. *Facilitative Leadership*

Kepemimpinan atau gaya kepemimpinan berpengaruh bagi pelaksanaan sebuah program/kegiatan. Pada tahapan ini diwujudkan dengan adanya pemberdayaan bagi masyarakat. *Facilitative leadership* merupakan tahapan yang memberikan pengaruh pada *collabrative process*.

e. *Expected Outcome*

Outcome berupa tujuan bersama yang telah disepakati pada tahapan awal kolaborasi. Proses kolaborasi dapat dikatakan berhasil apabila telah dicapainya tujuan bersama yang disepakati da terlaksananya seluruh rangkaian program sesuai dengan yang telah direncanakan sejak awal.

Kirk Emerson, Tina Nabatchi & Stephen Balogh mendefinisikan Collaborative Governance sebagai sebuah rangkaian interaktif atau yang saling berkaitan (*collaboration dynamics*) diantaranya :

a. *Principled Engagement*/Keterlibatan Berprinsip

Dalam *collaborative governance* keterlibatan setiap *stakeholder* merupakan salah satu bentuk interaktif dalam proses kolaborasi. Keterlibatan berkaitan erat dengan partisipasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam *collaborative governance* bentuk keterlibatan disertai dengan adanya prinsip/dasar yang telah disepakati bersama.

b. *Shared Motivation*/Motivasi Bersama

Adanya motivasi bersama antar *stakeholder* sangat diperlukan dalam kolaborasi karena, menurut Abraham Maslow, motivasi merupakan sumber energi atau

kekuatan yang dapat meningkatkan persistensi dan antusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas.

c. *Capacity For Join Action*/Kapasitas Untuk Melakukan Aksi Bersama

Kapasitas berkaitan dengan kemampuan, kecakapan dan kekuatan. Kapasitas sangat diperlukan untuk menjalankan berbagai rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan sebuah program. Setiap *stakeholder* memiliki kapasitas/kemampuan yang berbeda-beda dan juga setiap *stakeholder* yang memiliki kapasitas/kemampuan belum tentu memiliki keinginan untuk melakukan aksi bersama atau berkolaborasi

B. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak menurut *Unicef Innocenti Research Centre*,

Kota menjamin hak-hak setiap anak sebagai warga kota. Dalam konteks kebijakan publik. Nilai-nilai atau unsur anak dalam kebijakan publik :

- a. Dimensi anak mempengaruhi keputusan terhadap kota/kabupaten
- b. Mengapresiasi pendapat anak tentang kota, misalnya kawasan bebas asap rokok
- c. Tersedianya RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai sarana bermain bagi anak yang aman dan nyaman bagi ruang bermain, berkreasi, tumbuh kembang bagi anak, misalnya kebijakan tentang pemenuhan gizi bagi balita melalui posyandu atau dasa wisma
- d. Pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, misalnya melalui pendidikan dasar gratis bagi anak dan jaminan kesehatan, ketersediaan puskesmas yang mudah dijangkau

- e. Mendapatkan air minum segar dan mempunyai akses terhadap sanitasi yang baik
- f. Melindungi anak dari eksploitasi, kekejaman dan perlakuan salah
- g. Aman berjalan dijamin melalui ketersediaan jalan yang baik, memadai, mudah bertemu dan bermain dengan temannya.
- h. Mempunyai ruang hijau tanaman dan hewan : hidup di lingkungan yang bebas polusi
- i. Anak dapat dilibatkan dalam banyak hal termasuk dalam kegiatan budaya, temu anak, dan berbagai pengalaman dalam kehidupan sesuai kemampuan yang baik
- j. Setiap anak berhak atas kehidupan untuk pengembangan fisik mental spiritual dan moral

1.7 Definisi Konseptual

Definisi Konseptual merupakan definisi yang berupa makna dan konsep yang bentuknya masih abstrak namun secara intuitif dapat dipahami maksudnya (Azwar, 2007)

A. Collaborative Governance

Collaborative governance merupakan sebuah kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan tujuan bersama dan adanya kesepakatan bersama untuk berproses dalam melaksanakan sebuah tata Kelola pemerintahan. Dalam mencapai tujuan bersama sesuai yang telah disepakati maka seluruh proses atau tahapan dalam *collaborative governance* harus dilaksanakan dengan memperhatikan detail setiap prosesnya.

B. Kota Layak Anak (KLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah program yang bertujuan untuk menciptakan sebuah kota yang layak dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Konsep KLA berpedoman pada prinsip Konvensi Hak Anak. Sebuah kota dapat dikatakan sebagai kota layak anak apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan serta indikator yang telah ditentukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Secara periodik, KPPPA melaksanakan evaluasi guna mengetahui capaian yang telah dilaksanakan masing-masing kabupaten kota dalam mengimplementasikan konsep kota yang layak anak.

1.8 Definisi Operasional

Menurut Saifuddin Azwar, definisi operasional merupakan definisi yang memiliki arti tunggal dan dapat diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Definisi operasional membahas mengenai definisi variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel yang diamati. (Azwar, 2007)

A. Collaborative Governance

Kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan dilaksanakan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam kolaborasi masing-masing pihak yang berkolaborasi terlebih dahulu harus memiliki pemahaman yang sama sehingga dalam menjalankan kolaborasi, menurut Kirk Emerson, Tina Nabatchi & Stephen Balogh mendefinisikan bahwa *Collaborative Governance* dilaksanakan secara interaktif melalui : a) *Principled Engagement/Keterlibatan Berprinsip* ; b) *Shared*

Motivation/Motivasi Bersama ; c) *Capacity For Join Action/Kapasitas Untuk Melakukan Aksi Bersama*. Berdasar uraian sebelumnya, maka indikator yang mempengaruhi kegiatan interaktif dalam *collaborative governance* adalah :

- a. Partisipasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
- b. Keterbukaan
- c. Pola komunikasi

B. Kota Layak Anak (KLA)


Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sebuah konsep yang telah disepakati secara internasional yang bertujuan untuk menciptakan kota atau kabupaten yang layak anak. Implementasi KLA berpedoman pada prinsip penegakan hak anak sesuai Konvensi Hak Anak diantaranya :

- a. Kepentingan terbaik untuk anak
- b. Penghargaan terhadap pendapat anak
- c. Non diskriminasi
- d. Kelangsungan hidup dan perkembangan

1.9 Alur Berpikir

Bagan 1. 1

Alur Berpikir



1.10 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian berjudul Sinergitas Pemerintah, Swasta dan Civil Society Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Yogyakarta dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk eksplorasi dan klarifikasi suatu kenyataan sosial. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam pelaksanaan Program Kampung Ramah Anak di Kota Yogyakarta

B. Data dan Sumber Data

a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan kepada pihak-pihak terkait yaitu Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta (Fatmah Rosyati, S.IP) dan Penanggungjawab program KRA di RW 07 Pakucen (Ibu Asri Mikatsih, S.IP) dan beberapa tokoh masyarakat serta warga yang menjadi sasaran dari program tersebut. Pertanyaan dalam wawancara akan dimulai dari pertanyaan umum dalam area yang luas pada penelitian dengan diikuti kata kunci atau daftar topik yang akan dicakup dalam wawancara. Selain itu frekuensi wawancara tiap partisipan tidak akan sama, tergantung pada proses wawancara dan jawaban dari tiap individu.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan program yang dilaksanakan, kegiatan yang dilaksanakan dan mengetahui orang-orang yang terlibat dalam suatu kegiatan dan makna dari kegiatan yang dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kegiatan yang diamati. Observasi dari penelitian ini berlokasi di wilayah RW 07 Pakuncen dan akan dilakukan dengan mengamati perkembangan program Kampung Ramah Anak serta kegiatan yang mendukung terwujudnya predikat Kota Layak Anak.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan kejadian atau peristiwa yang berupa tulisan, gambar, berita atau karya. Bukti fisik kegiatan akan menjadi sumber data yang dapat mendukung penelitian ini. Dokumentasi dari penelitian ini berupa foto-foto

kegiatan yang dilaksanakan oleh Kampung Ramah Anak RW 07 Pakuncen. Selain itu dokumentasi dari penelitian ini dapat berupa notulen atau catatan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Gugus Tugas KRA RW 07 Pakuncen.

1.11 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan melakukan penegasan terhadap tujuan penelitian kemudian mengembangkan pernyataan yang bersumber pada pedoman wawancara. Selanjutnya memberikan argumen secara umum dan kemudian menalami literatur yang berhubungan dengan data selama penelitian. Data yang bersumber dari observasi dan dokumentasi juga akan memberikan bukti serta penegasan argumen dalam penelitian